



**PEMERINTAH KOTA TOMOHON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sianag Kantor Pelayanan Publik Kelurahan Kolongan Satu Kecamatan Tomohon Tengah 95441

No. 37 /DPMPTSP-KT/IOTK/X/2021

**IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Diberikan Kepada :

NAMA LEMBAGA : TK GMIM SARONGSONG
NAMA PIMPINAN : DYTJE VONNY SUMOLANG
JENIS KEGIATAN : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
**ALAMAT : KELURAHAN TUMATANGTANG SATU LINGK V
KECAMATAN TOMOHON SELATAN**

MASA BERLAKU S/D : 27 OKTOBER 2024

Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya dapat diperbaharui sesuai dengan peraturan, persyaratan serta ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tomohon
Pada tanggal : 27 Oktober 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TOMOHON**



Ir. ERVINZ D. H. LIUW, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621229 198710 1 002

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 85/K/IV.1.1a/04-2007

Tentang

PENDIRIAN / PEMBUKAAN TAMAN KANAK-KANAK
GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA (TK GMIM)
DI JEMAAT GMIM "SARONGSONG" TUMATANGTANG
WILAYAH TOMOHON TIGA KECAMATAN TOMOHON SELATAN
KOTA TOMOHON

PENGURUS YAYASAN GMIM Ds. AZR WENAS

- MEMBACA :** Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM "Sarongsong" Tumatangtang Nomor 01/VI.3-07 tertanggal 28 Maret 2007 beserta lampirannya tentang permohonan ijin mendirikan Taman Kanak-Kanak GMIM di Jemaat GMIM "Sarongsong" Tumatangtang Wilayah GMIM Tomohon Tiga.
- MENIMBANG :**
- a. bahwa penyelenggaraan/pengelolaan Pendidikan dan Persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab bersama antar Keluarga/Sekolah, Jemaat, Wilayah dan Yayasan GMIM Ds. AZR Wenas ;
 - b. bahwa agar Jemaat dan Wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayanan di bidang pendidikan dan persekolahan, maka diberi kesempatan untuk mendirikan/membuka dan mengelola Taman Kanak-Kanak (TK) GMIM dalam lingkungan penyelenggaraan dan pembinaan bidang Pendidikan dan Persekolahan Yayasan GMIM Ds. AZR Wenas ;
 - c. bahwa pendirian/pembukaan Taman Kanak-Kanak (TK) GMIM di Jemaat GMIM "Sarongsong" Tumatangtang Wilayah Tomohon Tiga dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia Sekolah Taman Kanak-Kanak yang ada di Jemaat GMIM "Sarongsong" Tumatangtang dan sekitarnya ;
 - d. bahwa segala persyaratan yang menunjang berdirinya/dibukanya Taman Kanak-Kanak (TK) GMIM di Jemaat "Sarongsong" Tumatangtang, telah tersedia dan dipenuhi oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM "Sarongsong" Tumatangtang ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan pendirian/pembukaan Taman Kanak-Kanak (TK) GMIM di Jemaat GMIM "Sarongsong" Tumatangtang Wilayah Tomohon Tiga Kecamatan Tomohon Selatan.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 ;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 059/U/1993 Tanggal 24 Februari 1993 ;
 7. Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Minahasa Tahun 1999 ;
 8. Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 4 Februari 2006 ;
 9. Keputusan RBPSL ke-12 Tahun 2000 tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah Kristen GMIM ;
 10. Keputusan Badan Pekerja Sinode GMIM ;
 - a. Nomor : 01 Tahun 2006 Tanggal 6 Februari 2006 ;
 - b. Nomor : 16 Tahun 2006 Tanggal 22 Februari 2006 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Mendirikan/membuka Taman Kanak-Kanak Gereja Masehi Injili di Minahasa, dengan nama

TAMAN KANAK-KANAK
GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA
(TK GMIM) "SARONGSONG" TUMATANGTANG

di Jemaat GMIM "Sarongsong" Tumatangtang Wilayah Tomohon Tiga Kecamatan Tomohon Selatan.

KETIGA

: Menyunkat sarana prasarana dan alat perlengkapan pendidikan di TK GMIM "Sarongsong" Tumatangtang, penyediaannya dan pemeliharaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Jemaat GMIM "Sarongsong" Tumatangtang Wilayah Tomohon Tiga.

KEEMPAT

: Menunjuk Badan Pekerja Majelis Jemaat "Sarongsong" Tumatangtang sebagai pengelola Taman Kanak-Kanak GMIM tersebut pada Diktum Portama diatas, bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Wilayah/Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Wilayah Tomohon Tiga sebagai pengelola Sekolah GMIM di tingkat Wilayah dan kepada Yayasan GMIM Ds. AZR Wenas Bidang Pendidikan dan Persekolahan, sebagai penyelenggara dan pengelola Sekolah-sekolah Gereja Masehi Injili di Minahasa.

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dengan surat keputusan ini, termasuk tenaga guru dan tenaga administrasi akan diatur kemudian dalam Keputusan tersendiri.

KEENAM

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan.

KETUJUH

: Keputusan ini diberikan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM "Sarongsong" Tumatangtang untuk diketahui, diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TOMOHOH
Pada tanggal : 04 APRIL 2007

A.n. PENGURUS YAYASAN GMIM
DOMINI ALBERTUS ZAKHARIAS RUNTURAMBI WENAS
Wakil Ketua II;
BIDANG PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN



Drs. JACOBUS WOWOR

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Badan Pekerja Sinode GMIM di Tomohon.
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
3. Walikota Tomohon di Tomohon.
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Tomohon di Tomohon.
5. Kepala Kecamatan Tomohon Selatan.
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Tomohon Selatan.
7. Badan Pekerja Wilayah GMIM Tomohon Tiga.
8. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Wilayah GMIM Tomohon Tiga.
9. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Jemaat GMIM "Sarongsong" Tumatangtang.
10. Kepala Desa/Kelurahan Tumatangtang di Tumatangtang. ✓
11. Arsip.

